

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KAMPAR – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 862 Tahun 2024, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 01 Juni 2024.
  - Lamp.: 29 hlm.